TRADISI MARPEGE-PEGE DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF HADIS



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menggapai Gelar Sarjana Agama (S.A.g) Pada Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

PUTRI MADAYANA LUBIS

NIM: 19110006

PROGRAM STUDI ILMU HADIS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN 2022/2023

TRADISI MARPEGE-PEGE DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF HADIS



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

PUTRI MADAYANA LUBIS

NIM: 19110006

Pembimbing L

Pembimbing II

3/00

Nur Hamidah Pulungan M.TH

NIP. 198804242019082001

Sri Wahyuni Hasibuan M.Hum NIP. 199106112019032018

PROGRAM STUDI ILMU HADIS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL 2023 M/1445 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Putri Madayana Lubis , NIM. 19110006 dengan judul: "Tradisi Marpege-pege di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustu 2023

Pembimbing I

Nur Hamidah Pulungan, M.Th NIP.198804242019082001 Pembimbing II

Sri <u>Wahyuni Hasibuan, M.Hum</u> NIP 199106112019032018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Madayana Lubis

Nim : 19090006

Tempat Tanggal Lahir: Batang Gadis, 20 April 199

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Batang Gadis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tradisi *Marpege-pege* di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Putri Madayana Lubis

NIM. 19090006

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama

: Putri Madayana Lubis

NIM

: 19110006

Semester

: VIII

Judul Skripsi

:Tradisi Marpege-pege di Desa Hutabaringin Kecamatan

Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Perspektif

Hadis

Pembimbing II

: Sri Wahyuni Hasibuan M. Hum

Tanggal	Materi K <mark>onsultasi</mark>	Paraf	
		Pemb <mark>i</mark> mbing	Mahasiswa
16/8/23	Bimblyon Rub its day Believe	N.	Estient
23/8/23	Pevisi day for granka day aboral	1	mirn.
25/8/23	Penni Proposal Hori! Penlitian	À.	msh. pml
9/9/2>	17CC Stdaily SUNIPAR Hay	m.	Ohi yml.

Catatan:

- 1. Blanko ini harus di bawasetiap kali konsultasi
- 2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian Skripsi
- 3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 20 Agustus 2023

Ketua Prodi

Ilham Ramadan Siregar, M. Ag

NIP. 199303212019031021

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul: "Tradisi Marpege-pege di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal". a.n. Putri Madayana Lubis, NIM: 19-11-0006. Telah dimanaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 25 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Anggota Penguji

Panyabungan, Agustus 2023 Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Mandailing Natal

Sekretaris/

Ketua

Ilham Ramadan Siregar M. Ag NIP. 199303212019031021

Nur Hamidah Pulungan M.TH

NIP. 198804242019082001

Penguji I

1) Ilham Ramadan Siregar M. Ag

NIP. 199303212019031021

Penguji II

2) Nur Hamidah Pulungan M.TH

NIP. 198804242019082001

Penguji III

3) Amiruddin M.TH

NIP. 199008272019030007

Penguji IV

3 poil

4) Sri Wahyuni Hasibuan M.Hum

NIP 199106112019032018

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP. 19/203132003121002

BLIKIN

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, rasa syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada rasulullah Muhammad Saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai ikhtiar memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, maka penyusunan skripsi yang berjudul: Tradisi Marpege-pege di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal disempurnakan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas bantuan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait, di antaranya:

- Ayah dan ibu penulis serta keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang serta segala bentuk pengorbanannya dalam menyelesaikan tulisan ini dan selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini.
- Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
- Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis yang telah memberikan arahan serta motivasi yang positif.
- Ibu Nur Hamidah Pulungan, M.TH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis yang telah membimbing penulis selama pengerjaan skripsi ini.
- Bapak Amiruddin, M.TH selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir dan sekaligus penguji seminar proposal dan munaqasyah skripsi ini.
- 6. Ibu Sri Wahyuni Hasibuan, M.Hum yang telah membimbing penulisan skripsi.

- Ibu Fuji Pratami, M.Pd selaku dosen PAI yang telah mengenalkan metodologi penelitian ilmiah dan membimbing penulis dalam pencetusan ide skripsi.
- 8. Ustadz Girmi beserta istri yang telah memberikan semangat kepada penulis berupa nasihat mendukung dan memotivasi penulis.
- 9. Bapak dan ibu sebagai informan penelitian skripsi ini.
- 10. Seluruh bapak dan ibu dosen yang ada di STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan pendidikan sikap dan pengetahuan serta keterampilan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di program studi Ilmu Hadis.
- 11. Teman-teman sejawat sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Hadis khususnya angkatan 2023 dan teman-teman seperjuangan di STAIN Mandailing Natal.
- 12. Semua teman sejawat yang dipertemukan dalam kegiatan KKL maupun PPl, yang telah mendukung penulis saat hampir putus asa dalam pengerjaan skripsi ini, khususnya kepada temanku bernama Auliya Rizki Ananda atas kesetiaan, kesabaran, dan kedermawanannya menemani perjalanan penulis selama ini. Tanpa kalian, apalah artinya seorang Putri Madayana Lubis.
- 13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu mendoakan dan membantu dalam penulis saat penyusunan skripsi.

Doa tulus dari penulis agar kebaikan para pihak yang mendukung dapat menjadi amal jariyah dari Allah Swt. Aamiin yaa Rabbal-'Alamiin.

Panyabungan, 20 Agustus 2023

Putri Madayana Lubis NIM. 19110006

DAFTAR ISI

HALA	AMAN SAMPUL	
LEMI	BAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMI	BAR PERNYATAAN	
LEMI	BAR PENGESAHAN PANITIA PEMBIMBING	
ABST	RAK	
KATA	A PENGANTAR	
DAFT	TAR ISI	
DAFT	TAR TABEL	
DAFT	TAR GAMBAR	
DAFT	TAR LAMPIRAN	
BAB I	I PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	8
	Tujuan Penelitian	
	Manfaat Penelitian	
E.	Penjelasan Istilah	9
F.	Sistematika Penelitian	. 1
BAB I	II KAJIAN TEORI	
A.	Kajian Teori	2
	1. Tradisi	2
	2. Marpege-pege	.5
	3. Perspektif Hadis	.8
B.	Penelitian yang Relevan	20
BAB I	III METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	22
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C.	Informan Penelitian	27
D.	Teknik Pengumpulan Data	28
E.	Pengecekan Keabsahan Data2	29

F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	31
1. Temuan Umum Penelitian	31
a. Latar Belakang Tradisi Marpege-pege	31
1) Sejarah Tradisi marpege-pege	31
2) Kronologi Hadirnya Tradisi Marpege-pege	33
2. Temuan Khusus Penelitian	35
a. Urgensi Tradisi Marpege-pege	35
b. Tata Cara Pelaksanaan Marpege-pege	38
1) Mengundang Kaun Kerabat Kahanggi dan Anak Boru.	38
2) Musawar <mark>a</mark> h/Marpokat	40
3) Marpege-pege	
4) Marsipulut	43
5) Pesta/Horja	47
c. Tradisi Marpege-pege Perspektif Hadis	48
1. Hadis-hadis Berkaitan Tradisi Marpege-pege	48
2. Hadis Riwayat Imam Bukhari tentang Hak Tetangga	49
3. Hadis Riwayat Sunan Tirmidzi	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	25
Tabel 3.2 Sarana Ibadah	25
Tabel 3.3 Tabel Pendikdikan Penduduk Desa Hutabaringin	26
Tabel 3.4 Waktu Penelitian	2.7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta	26
Dokumentasi	69



ABSTRAK

"Tradisi Marpege-pege di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Hadits". Putri Madayana Lubis (NIM: 19110006) dengan panelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi tradisi marpege-pege menganalisis tata cara tradis marpege-pege dan menganalisis perspektif hadis. Penelitian ini diperoleh oleh data diperoleh dari hasil studi lapangan melalui wawancara masyarakat, tokoh adat, aparatur desa, hatobangon, orang tua, pengantin pria, pengantin wanita. Hasil penelitian adalah menunjukkan hasil urgensi tradisi marpege-pege yaitu membantu pemuda yang belum mampu melaksanakan perayaan pernikahan dengan biaya yang besar agar tidak takut menikah. Membantu para orang tua secara finansial ketika menikahkan anaknya. Mengurangi kejadian kawin lari, tata cara pelaksanaan marpege-pege. Adapun tatacara pelaksanaan marpege-pege di mulai dengan mengundang, musyawarah, marpege-pege, marpulut, dan pesta. Adapun perspektif hadis tentang tradisi marpege-pege, perspektif hadis adalah sudut pandang ketika berhadapan dengan fenomena atau masalah yang terjadi dengan landasan perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi Saw. Dalam hal ini tradisi marpege-pege bertujuan untuk saling tolong -menolong antar sesama, adapun keterkaitan hadis dalam pelaksanaan marpege-pege ini berkenaan dengan tolong -menolong, hak bertetangga dan silaturrahim antar sesama.

Kata kunci : Tradisi Marpege-pege, Perspektif Hadits di Desa Hutabaringin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang bersemboyankan "Bhineka Tunggal Ika" dengan arti "berbeda-beda tapi tetap satu" adalah fakta atas adanya keberagaman ras, suku, budaya dan agama. Masyarakat Indonesia memiliki paling tidak terdiri dari 250 suku dengan bahasa daerah yang berbeda dan menyebar di lebih dari 13.000 pulau dengan 6 agama resmi yaitu Islam, Katolik, Prostestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Keberagaman multikultural tersebut disatukan dalam semboyan negara dengan harapan bahwa setiap individu bersatu padu membela tanah air dan bekerjasama membangun bangsa dan negara Indonesia sehingga perbedaan tidak menjadikan alasan untuk berpecah belah karena fanatik membela salah satu ras atau suku, budaya maupun agama(Nashihin et al., 2019).

Heterogenitas atau keberagaman masyarakat Indonesia membawa berbagai dampak atau implikasi terhadap harmonitas dan kerukunan antar umat beragama. Meskipun pada satu sisi, kemajemukan dapat menjadi perekat di kehidupan masyarakat, namun terjadinya konflik tidak dapat kita pastikan tidak akan terjadi karena keberagaman terkadang menimbulkan kesenjangan dan sumber pemicu ketegangan sosial. Agama dan etnis adalah alasan yang biasanya dijadikan sebagai faktor terjadinya keretakan dan perpecahan padahal tujuan semua agama adalah sama, yaitu menegakkan martabat manusia. Agama adalah kekuatan spiritual untuk memelihara perdamaian (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018).

Tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan harmonis dalam setiap interaksi antar sesama dalam suasana damai dan aman dengan penuh ketenangan dan kegembiraan adalah wujud dari perdamaian. Perdamaian adalah salah satu tujuan dari diturunkannya agama Islam dengan landasan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukumnya. Dalam Islam, perdamaian adalah gagasan dan pemikiran yang sangat mendasar mencerminkan watak

agama islam, bahkan merupakan pemikiran universal islam mengenai alam, kehidupan, dan manusia.Definisi universalitas Islam tersebut berarti bahwa mewujudkan perdamaian adalah misi dengan ajaran-ajaran Nabi-Nabi terdahulu sebagai upaya menciptakan kemanusiaan dan keadilan di muka bumi (Qutub, 1987).

Prinsip yang diajarkan Islam dalam mewujudkan perdamaian adalah seruan untuk hidup rukun dengan sikap saling tolong-menolong. Prinsip tersebut dinarasikan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Ma'idah/5:2).

Bahkan kebajikan Nabi Muhammad sebagai karakter penolong pun diabadikan dalam Al-Qur'an surah *al-Fath*ayat 29 :

Artinya: "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." (Q.S. Al-Fath/48:29).

Dalam ayat tersebut Nabi Saw di utus dengan membawa prilaku yang sangat baik dengan mengajarkan kasih sayang terhadap sesama walau berbeda agama,suku dan bangsa. Dalam data sejarah banyak menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw menjalin hubungan yang baikmengikat persatuan di antara perbedaan suku dan kelompok dengan mencontohkan sikap bertetangga yang baik,membantu yang teraniaya, memberinasihat dan tetap menghormati kebebasan keberagaman dalam dimensi agama, ekonomi

dan sosial. Nabi juga menegaskan bahwa mereka yang berada di luar agama islam akan tetap dilindungisebagaihak warga negara(Adiba, 2023).

Demikian juga dalam sabda Nabi Muhammad berkenaan dengan tradisi *marpege-pege* pun telah terukir dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari nomor hadis 2262:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَحْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَحْبَرَهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَحُو بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَحْبَرَهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَحِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ اللَّهُ عِنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Imam al-Bukhari berkata bahwa telah menceritakan kepada kami, Yahya ibn Bukair, bahwa telah berkata kepada kami al-Laits dari 'Uqail dari Ibn Syihab bahwasanya Salim mengabarkan bahwa Abdullah ibn 'Umar mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya sehingga ia tidak layak untuk menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti karena siapa saja yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Begitu pula bagi mereka yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat kelak. Hendaknya, seorang muslim untuk menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutuipi aibnya di hari kiamat kelak.".

Adapun hadis lain yang mendukung ayat al-Qur'an tersebut di atas, adalah riwayat Muslim pada bab "Saling Tolong-Menolong" (An-Naisaburi, n.d.) berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ ح و حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلُ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلُ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ

يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخيه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Dan Utsman anak Abu Syaibah-secara makna keduanya .kedunya berkata,telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah-Utsman mengatakan -dan Jarir Ar-Razi.(dalam jalur lain di sebutkan)Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A'la berkata , telah menceritakan kepada kami Astbah dari Al "Amasy dari Abu Shalih -Washil berkata ,aku diceritakan dari abu shalih, kemudian keduanya sepakat –dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda , "Barang siapa meringankan sesuatu <mark>kesusahan se</mark>orang musli<mark>m di dunia ,</mark>Maka Allah akan <mark>mer</mark>inganka<mark>n</mark> darinya satu ke<mark>su</mark>sahan <mark>dari ke</mark>susahan-kesusahan pada hari kiamat.barang sia<mark>p</mark>a memberi k<mark>e</mark>mudahan kepada orang yang sedang kesulitan maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat.Dan Allah akan menolong seorang hambanya jika ia menolong saudaranya.

Agama tidak akan lepas dalam unsur membentuk suatu tradisi dan budaya di masyarakat. Faktanya, praktik keagamaan adalah hasil dari pada suatu dikembangkan doktrin agama yang kemudian akan disesuaikan dengan budaya dan sosio-kultural masyarakat setempat. Begitu pula yang terjadi pada tradisi *marpege-pege* masyarakat Desa Hutabaringin yang dikenal sebagai salah satu dari etnis Batak Angkola. Tradisi tersebut adalah bukti dari keterpautan antara nilai-nilai agama dan kebudayaan. (Kurniawan, 2016).

Hubungan saling mengikat antara agama-tradisi-budaya akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dianalisa sepanjang masa karena akan terus berkelanjutan selama komunitas masyarakat masih eksis. Tradisi dan kebudayaan yang berkembang selama ini melalui lisan dan tulisan dengan tindakan praktik dan proses belajar dari generasi nenek-moyang tidak selamanya dipengaruhi dari keyakinan atau agama. Namun terkadang, beberapa dari norma dan nilai agama yang justru dipengaruhi oleh tradisi dan budaya tertentu. (Qurtuby & Lattu, 2002).

Dahulu, mayoritas rakyat Batak menganut beberapa kepercayaan seperti *Parmalim*atau sebuah kepercayaan animisme, Hindu dan Budha. Kemudian saat Islam masuk ke kota Tapanuli Bagian Tengah maka para pendahulu memberikan warna dalam relasi budaya dan agama dengan memodifikasi dan menyisipkan nilai dan spirit Islam kedalam kebudayaan masyarakat yang lama sehingga kebudayaan Islami terbentuk. Islam masuk ke Tapanuli Bagian Selatan melalui berbagai jalur diantaranya Barus, Aceh dan SumateraBarat, hal tersebut memudahkan penyebaran Islam hingga ke seluruh bagian kota Padangsidimpuan dan Mandailing Natal (Lubis & Sandi, 2020).

Diketahui bahwa ada tradisi unik terkait tolong-menolong yang dipraktikkan oleh masyarakat Batak, khususnya di Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyabunyan Barat, Mandailing Natal. Tradisi tersebut bernama *Marpege-Pege* yang merupakan modifikasi dan akulturasi antara adat dengan nilai-nilai agama. *Marpege-pege* dipraktikkan atas dasar sikap saling tolong-menolong di masyarakat dengan mengumpulkan uang guna meringankan beban materi yang pada umumnya digunakan untuk keperluan menyukseskan pelaksanaan pernikahansalah satu warga.

Marpege-pege berasal dari istilah tradisi martumpur atau saling berbagi dan memberi. Namun, saat ini, masyarakat memakai istilah marpege-pegeyang diyakini berasal dari kata pege yang berarti "jahe". Secara Filosofis, rasa pedas yang terkandung padajahe sebagai simbol kesulitan sehingga dengan melakukan tradisi ini maka masyarakat Hutabaringin akan saling meringankan kesulitan yang dirasakan saudaranya. Marpege-pege menciptakan kebahagiaan bersama serta wujud untuk membantu membumikan pernikahan sebagai sunnah rasul. Informasi ini berdasarkan observasi awal penulis ketika mewawancarai tokoh masyarakat bernama Bapak Ahmad Hasan Lubis selaku mantan ketua BKM Desa Hutabaringin.

Bapak (Hasan, 2023) kemudian menjelaskan bahwa tradisi *marpege-* pege ini akan meningkatkan rasa persaudaraan sesama masyarakat

Hutabaringin dan menjadikan hal ini sebagai ciri khas yang membedakannya dengan masyarakat lainnya. Dahulu, tradisi Marpege-pege juga dipraktikkan oleh selaim masyarakat Hutabaringin, yaitu contohnya di Desa Tarutung Julu atau yang sekarang bergelar Desa Batanggadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini tradisi tersebut sudah hilang dengan bergantinya zaman akibat dari kebanyakan dari para pendahulu mereka yang sudah meninggal dunia. Istilah marpegepege di Desa Batanggadis saat ini hanya sekedar marpokat kahanggi (bermusyawarah dengan saudara semarga dan tetangga), namun tidak mewajibkan memberikan uang sebagai bantuan modal pesta pernikahan sebagaimana ciri khas dari marpege-pege adalah memberikan uang atau barang lain yang berharga dan bernilai untuk menyukseskan pesta pernikahan.

Kearifan lokal masyarakat Desa Hutabaringin tersebut merupakan warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi penerusnya dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Tradisi *Marpege-Pege* dijadikan kebiasaan masyarakat sebagai bentuk bantuan sosial dalam penyelenggaraan suatu pernikahan yang pastinya memerlukan biaya yang lebih dari biasanya dan terkadang hal tersebut akan ditanggung oleh keluarga yang ingin melaksanakan suatu pernikahan baik ia laki-laki maupun perempuan. Eksistensi tradisi *Marpege-Pege* dinilai akan sangat membantu keluarga yang akan melaksanakan perayaan pernikahan (Mesini, 2021).

Tradisi dan budaya dalam praktiknya akan menggambarkan perilaku kehidupan masyrakat yang terjadi turun-temurun sehingga kebudayaan didefinisikan sebagai hasil perilaku yang diatur dan diperoleh dengan belajar, sedangkan tradisi adalah hal yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu hingga saat ini. Oleh karenanya, tradisi dapat diartikan dalam definisi sebuah kebudayaan yang mencerminkan kebiasaan masyarakat yang dipelajari dan dilestarikan hingga masih dipraktikkan di masa sekarang (Kurniawan, 2016). Tradisi dan kebudataan dalam definisi ilmu filsafat

dikenal dengan istilah *positivisme* atau kepercayaan yang berdasarkan ilmu positif, observasi dan eksperimen (Adnan, 2020).

Berdasarkan definisi di atas maka interaksi Islam dan budaya lokal masyrakat Desa Hutabaringin tersebut sangat terlihat menjaga harmoni masyarakat dalam tradisi *Marpege-pege* sebagai fenomena abadi yang tidak terlepas dari pengaruh realitas sekelilingnya. Hal demikian terbukti bahwa tradisi tersebut sampai saat ini hanya dilakukan di Desa Hutabaringin di antara desa-desa lainnya sekitar Panyabungan Barat.

Secara umum, sebuah tradisi digolongkan kepada dua jenis yakni tradisi yang selamat dan rusak. Tradisi dikatakan selamat apabilatidak menyalahi nas al-Qur'an ataupun Hadis dan tidak melepaskan kepentingan / kebaikan serta tidak membawa keburukan. Tradis yang rusak ada saat kebiasaan tersebut berlawanan dengan syara' karena memiliki unsur yang membawa keburukan atau melalaikan kepentingan kebaikan(Mesini, 2021). Berdasarkan hal demikian, *Marpege-pege* termasuk dari salah satu tradisi yang selamat karena mendukung perintah Islam dengan unsur tolong-menolong.

Secara singkat, gambaran *marpege-pege* yang dilakukan masyarakat Desa Hutabaringin adalah dengan mengumpulkan uang dari kaum kerabat yang ikut dalam acara *marpokat* (musyawarah) sebagai langkah awal dari tahapan pelaksanaan pernikahan. Nominal uang yang diberikan setiap orang minimal sejumlah Rp 20.000. Penetapan uang sebagai bentuk bantuan dalam adat *marpege-pege* diberlakukan sejak tahun 2000-an karena dinilai lebih praktis, meskipun dahulu masyarakat boleh memberikan bantuan berupa bahan pokok, rempah atau bumbu dapur seperti beras, pulut, cabe, bawang, gula dan garam sesuai kemampuan dan keinginan(Hasan, 2023).

Keunikan cara tolong-menolong yang dilakukan masyarakat Desa Hutabaringin dibawah istilah nama tradisi *Marpege-pege* tersebut hendaknya terus diwariskan kepada generasi berikutnya dengan alasan bahwa tradisi tersebut hampir punah karena masyarakat Mandailing lainnya hanya melaksanakan tradisi *Marpokat* (musyawarah) dan *Marsipulut* (makan pulut bersama-sama).

Berdasar kan uraian di atas, maka keunikan dari tradisi *Marpege-pege* menjadi salah satu topik yang menarik dan layak untuk dilakukan penelitian lebih mendalam secara ilmiah melalui perspektif hadis sebagai khas akademik mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis. Dengan demikian, maka penelitian ini diberi judul "Tradisi *Marpege-pege* di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Hadis".

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah urgensi tradisi *Marpege-pege* di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?
- 2. Bagaimana tata cara pelaksanaan *Marpege-pege* masyarakat Desa Hutabaringin?
- 3. Bagaimana tradisi *Marpege-pege* di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal menurut perspektif Hadis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mendeskripsikan urgensi tradisi marpege-pege di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.
- 2. Mengetahui tata cara pelaksanaan *marpege-pege*di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.
- 3. Mendeskripsikan tradisi *marpege-pege*di Desa Hutabaringin Kecamatan Kabupaten Mandailing Natalmenurut perspektif Hadis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek yaitu manfaatteoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasannya:

1. Secara teoritis maka penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait istilah, tradisi, urgensi serta hal penting mengenai

marpege-pege dengan pendekatan Hadis sebagai salah satu disiplin keilmuan Islam. Hasil penelitian semoga dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktismaka penelitian ini akanmemberikan informasi terbaru kepada para pembaca tentang perspektif hadis terkait tradisi *marpege-pege* ini sehingga berguna sebagai alat menyiarkan syariat Islam melalui tradisi *marpege-pege* dan motivasi agar terus mengembangkan /melestarikan tradisi yang baik di setiap daerah

E. Penjelasan Istilah

Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam menafsirkan judul penelitian ini maka penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi Marpege-pege

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tradisi yang diadopsi dari bahasa latin, yaitu*traditio* dengan arti "diteruskan" didefinisikan sebagai adat kebiasaan nenek moyang suatu komunitas masyarakat yang turun-temurun diwariskan dan masih dijalankan sampai saat ini (Nasional, 2008).

Tradisi adalah kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, atau bahkan biasanya sampai ke tingkat kebiasaan suatu negara, sehingga menjadi kebudayaan disiplin ilmu antropologi menjelaskan bahwa tradisi sama dengan adat istiadat masyarakat karena bersifat magis religious dari suatu kehidupan penduduk asli dengan kandungan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan (Nurrahmah, 2014).

Berdasarkan uraian di atas maka tradisi diartikan dengan kebiasaan yang dilakukan masyakarat yang memiliki unsur keagamaan secara spiritual dan dilegalkan sebagai adat istiadat yang akan diturunkan untuk generasi selanjutnya.

2. Marpege-pege

Marpege-pege adalah tradisi kebiasaan dari masyarakat Batak Angkola dengan mengumpulkan uang yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk membantu keluarga yang melakukan upacara pernikahan. Marpege-pege merupakan wujud dari simbol dalihan natolu (simbol persaudaraan) yang diselenggarakan oleh keluarga yang ingin melaksanakan upacara pernikahan dengan mengundang seluruh kaum karib-kerabat dan handai tolan beserta masyarakat terdekat (Kurniawan, 2016).

3. Desa Hutabaringin

Desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah domisili yang dijadikan tempat kediaman masyarakat. Nama lain dari desa adalah kampung, pedukuhan, cantilan (Dilahur, 2016).Adapun Hutabaringin adalah nama desa yang terletak di satu kecamatan Panyabungan Barat di kabupaten Mandailing Natal (Wikipedia, n.d.)

4. Kecamatan Panyabungan Barat

Panyabungan Barat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal (Wikipedia, 2023b).

5. Kabupaten Mandailing Natal

Mandailing Natal disingkat dengan Madina adalah nama kabupaten di Sumatera Utara yang beribu kota di kecamatan Panyabungan yang merupakan pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan di tahun 1998. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat (Wikipedia, 2023a).

6. Perspektif Hadis

Perspektif adalah sebuah konsep atau asumsi dengan seperangkat nilai dan gagasan yang berperan mempengaruhi pandangan atas tindakan dalam situasi tertentu. Makna dari perspektif juga bisa dikatakan sebagai pandangan dan perilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kegiatan seperti layaknya manusia yang senantiasa akan memiliki cara pandang tersendiri untuk digunakan. Dalam kata lain, perspektif adalah sudut

pandang atau paradigma ketika berhadapan dengan fenomena atau masalah sosial yang sedang terjadi (Efendi, 2023). Hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan keadaan taqrir Nabi Muhammad (Abd. Gani, 2019).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini meneliti terkait paradigma Hadis mengenai tradisi *marpege-pege* yang dilestarikan oleh masyarakat desa Hutabaringin yang berlokasi di Mandailing Natal, tepatnya pada kecamatan Panyabungan Barat.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, penulis memberikan penjelasan sistematis agar mempermudah dalam memahami isi penelitian ini.

Bab I adalah Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Kajian Teori yang meliputi kajian teori dan hasil penelitian yang relevan.

Bab III adalah Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi deskripsi data dengan temuan umum dan khusus penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V adalah Penutup meliputi kesimpulan dan saran.